

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Penelitian pada Badan Promosi dan Perijinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, secara formal diawali pertemuan dengan koordinotor PTSP yaitu Bapak H. Haryanto, SE. Pada tanggal 24 Desember 2014, yang didampingi oleh Kepala Subbidang Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal Bapak Drs. H. Adenan, M.Si. dan beserta staf Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan. Setelah pertemuan dan wawancara dengan koordinator Badan Promosi dan Perijinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, peneliti melanjutkan diskusi dan wawancara dengan Kepala Subbidang Pelayanan Fasilitas Umum dan Penanaman Modal beserta staf dan jajarannya untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam penelitian tentang Implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Promosi dan Perijinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

4.1. Perkembangan Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera Selatan atau pulau sumatera bagian selatan yang dikenal sebagai Provinsi Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 12 September 1950 yang awalnya mencakup daerah Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung dan ke-empat wilayah yang terakhir disebutkan kemudian masing-masing menjadi wilayah provinsi tersendiri, akan tetapi memiliki akar budaya bahasa dari keluarga yang sama yakni

bahasa austronesia proto bahasa melayu dengan pembagian daerah bahasa dan logat antara lain seperti Palembang, Ogan, Komering, Musi, Lematang dan masih banyak bahasa lainnya. Menurut sumber antropologi disebutkan bahwa asal usul manusia sumatera bagian selatan dapat ditelusuri mulai dari zaman paleolitikum dengan adanya benda-benda zaman paleolitikum pada beberapa wilayah antara lain sekarang dikenal sebagai Kabupaten Lahat, Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Tanjung Karang yakni Desa Bengamas Lereng Utara, pegunungan Gumai, di dasar (cabang dari Sungai Musi) sungai saling, sungai kikum lalu di desa Tiangko Panjang (Gua Tiangko Panjang) dan Desa Padang Bidu atau daerah podok salabe serta penemuan di kalianda dan kedaton dimana dapat ditemui tradisi yang berasal dari acheulean yang bermigrasi melalui sungai mekong bagian dari bangsa monk khmer. Dalam perjalanan waktu nama resmi pemerintah daerah:

Nama Resmi : Provinsi Sumatera Selatan
Ibukota : Palembang
Luas Wilayah : 91.592,43 Km² *)
Jumlah Penduduk : 8.043.093 Jiwa *)
Suku Bangsa : Palembang, Komering, Pasemah, Ranau, Semendo dll.
Agama : Islam: 96 %, Kristen: 1,7 %, Budha: 1,8 %, lainnya: 0,5 %
Wilayah : 13 Kabupaten., 4 Kota., 231 Kecamatan., 377 Kelurahan
Administrasi dan 2.817 Desa *)
Lagu Daerah : Dek Sangke
Website: : <http://www.sumselprov.go.id>

*) Sumber : Permendagri Nomor 39 Tahun 2015

Sumatera Selatan atau pulau Sumatera bagian Selatan sebagai sebutan dalam pemerintahan adalah pejabat Residen Sumatera Selatan dari tahun 1945 sd. 1948. Dan selanjutnya yang dikenal sebagai Povinsi Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 12 September 1950.

Provinsi Sumatera Selatan sejak abad ke 7 dikenal juga dengan sebutan bumi sriwijaya, pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di nusantara. Gaung dan pengaruhnya bahkan sampai ke Madagaskar di Benua Afrika. Sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Majapahit.

Selanjutnya Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan investasi membentuk Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2011, dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang promosi dan perizinan penanaman modal daerah.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu merupakan bagian dari pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kalangan dunia usaha, dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor: 27 Tahun 2009 tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) di Bidang Penanaman Modal. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

4.2. Visi dan Misi PTSP Provinsi Sumatera Selatan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi memiliki **visi** dan **misi** serta **moto** adalah:

Visi: *Terwujudnya Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Tujuan Investasi Utama Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Internasional Untuk Menuju Sumatera Selatan Sejahtera.*

Misi:

- a. Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing;
- b. Meningkatkan investasi yang berbasis sumber daya lokal;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Visi dan **Misi** Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu merupakan bagian dari rangkaian untuk mendorong peningkatan pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kalangan dunia usaha, dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang sasarannya untuk mensejahterakan rakyat.

Moto: "PTSP Wujud Komitmen Menuju Sumatera Selatan Sejahtera" dan

Janji Layanan : "Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti"

4.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah.

Fungsinya adalah:

- a. Menyusun rencana-rencana penanaman modal di daerah secara garis besar berisi tujuan dan dan sasaran program prioritas, strategis promosi penanaman modal;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka menyelesaikan perizinan dan menghimpun data potensi investasi yang berhubungan penanaman modal;
- c. Pengkajian dan pengusulan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang promosi penanaman modal;
- d. Pengkajian dan pengusulan kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang perizinan dan penanaman modal;
- e. Penyusunan norma, standar dan prosedur kegiatan pelayanan dan perizinan dan penanaman modal;
- f. Pemberdayaan investasi di daerah melalui Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah untuk mengembangkan Peluang Penanaman Modal;
- g. Pemberdayaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangan provinsi dan di dukung dengan kemajuan teknologi informasi.

- h. Penyusunan potensi unggulan daerah dalam bentuk peta investasi;
- i. Perencanaan promosi dan kerja sama penanaman modal;
- j. Pengembangan sektor unggulan daerah melalui pembinaan di bidang kemitraan peningkatan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan memberikan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup kegiatan penanaman modal;
- k. Bantuan dalam penyelesaian atas hambatan-hambatan yang dihadapi dunia usaha dalam menjalankan penanaman modal;
- l. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal
- m. Pengkoordinasian, penyelenggaraan dan penyelesaian perencanaan promosi, investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- n. Pelaksanaan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugas sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- o. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman modal;
- p. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan penanaman modal;
- q. Pembuatan laporan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- r. Pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis administratif di bidang penanaman modal;

- s. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengelolaan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.4. Struktur Organisasi

Dalam implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan.

Penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem PTSP adalah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam menjalankan fungsi perizinan PTSP mendasarkannya pada pelimpahan kewenangan dari gubernur sesuai lingkup kewenangannya.

b. Struktur Organisasi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Semenjak bergulirnya kebijakan Otonomi Daerah, maka mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi *absolute* dan tidak terlepas dari peran penting seorang kepala daerah yang terkesan memanfaatkan dinamika kehidupan yang berkembang di masyarakat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam upaya menerima pelayanan yang baik.

Salah satu tugas pokok aparaturnya daerah adalah memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat termasuk perbaikan pelayanan dalam semua aspek penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Perkembangan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan yang menciptakan persaingan yang ketat terutama pada sektor-sektor industri dan jasa. Hal ini menjadi problematika tersendiri yang sangat mempengaruhi kondusifitas iklim usaha termasuk implikasi dalam hal penyediaan pelayanan publik yang dikelola baik. Berbagai cara yang ditempuh oleh otoritas untuk melakukan reformasi pelayanan dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang berorientasi pada kualitas kinerja, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas merupakan tuntutan yang paling aktual dalam pengelolaan pelayanan publik. Paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju arah yang lebih baik lagi. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat, dalam pemberian pelayanan perlu adanya perubahan paradigma dalam pelayanan publik yang menghendaki adanya perilaku pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Mencermati hal tersebut maka tidak cukup dengan melakukan evaluasi atau komparasi, diperlukan langkah konkrit yang obyektif khususnya pada aspek pelayanan publik. Juga perubahan pola pikir oleh pembuat kebijakan dengan tujuan keadilan dan kesamaan hak dan kewajiban.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi.

Implementasi kebijakan pelayanan perizinan berdampak peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor riil yang implementasinya tidak terlepas dari peningkatan investasi. Terkait hal tersebut pemerintah telah melakukan evaluasi pada seluruh metode pelayanan, maka dengan prinsip kemudahan, murah, kecepatan, dan efektivitas diambil langkah konkrit penyelenggaraan pelayanan publik yang seyogyanya bebas dari intervensi dan kepentingan penguasa.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemerintah memanfaatkan instrumen pemerintahan dalam upaya menarik pemodal untuk berinvestasi maupun melakukan pengembangan usaha. Inpres tersebut adalah tindaklanjut dari Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi yang menitikberatkan agar dilakukan upaya reformasi birokrasi pelayanan, khususnya pelayanan perizinan. Dalam kerangka penyelenggaraan fungsi *public regulation*, Pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pelayanan perizinan diantaranya mengatur mengenai pembentukan lembaga pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penyederhanaan pelayanan perizinan. Hal ini juga merupakan salah satu pengungkit (*leverage*) dari beberapa sasaran strategis reformasi birokrasi diantaranya peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karenanya perlu dilakukan sebagai langkah terobosan dan pola pikir

progresif yang mengarah pada perubahan dalam merumuskan dan menyusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas yang berorientasi pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam pengertian sempit, pelayanan terpadu dapat berarti sebagai satu instansi pemerintah yang memiliki semua otoritas yang diperlukan untuk memberikan berbagai pelayanan administratif perizinan (*licenses, permits, approvals dan clearances*). Keberadaan PTSP ini diharapkan akan menjadi solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan pelayanan perizinan dan dapat memberikan manfaat antara lain :

- a. Bagi Pemerintah Daerah, dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan daya saing serta sebagai wadah untuk optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
- b. Bagi dunia usaha, memberikan akses yang lebih luas dan kemudahan dalam memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keperluan berusaha dan berinvestasi.
- c. Bagi masyarakat, memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam memperoleh atau menerima pelayanan perizinan yang sederhana, terukur, transparan dan terjangkau.

Pada kenyataannya dengan berjalannya waktu, pelayanan perizinan belum berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, di mana masih dirasakan pelayanan yang birokratis, berbelit-belit dan biaya mahal dengan berbagai alasan klasik yang menjadi stigma aparatur selama ini. Kendala penyelenggaraan PTSP lainnya, adalah belum seluruh penyelenggara perizinan mendapat

pelimpahan kewenangan penuh dari kepala daerah. Pelayanan perizinan sesuai prinsip pelayanan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 adalah: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan.

Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perizinan dan investasi diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, baik tujuan penyelenggaraan maupun tata kelolanya. Korelasi atas kedua aspek tersebut menjadi hal terpenting bagi keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Paradigma kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah dalam kerangka mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian, hal tersebut sejalan dengan desentralisasi kewenangan maka partisipasi Pemerintah Daerah dalam membangun daerahnya semakin besar.

Lingkup pelayanan publik sangat luas, mencakup penyelenggaraan *public good* dan *publicregulation* dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional harus ditindaklanjuti dengan berbagai strategi

diantaranya penyempurnaan sistem dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. Strategi tersebut selanjutnya harus diikuti langkah-langkah praktis dan rasional yang memungkinkan sistem pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien diantaranya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan sasaran terwujudnya pelayanan publik yang sederhana, transparan, tepat, terjangkau, lengkap, wajar, serta adil. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya reformasi birokrasi pelayanan, khususnya pelayanan perizinan.

Kebijakan sistem penyelenggaraan PTSP dapat dijadikan alternatif perbaikan pelayanan dari sistem yang telah ada, misalnya pelayanan satu atap. Namun demikian, implikasi yang memanfaatkan celah regulasi oleh penyelenggara dengan orientasi pendapatan daerah tidak akan memberikan perubahan yang diharapkan, jika tidak adanya efektivitas dalam pelayanan, memiliki standar waktu, biaya yang jelas, adanya kepastian hukum, memiliki prosedur yang sederhana, dan mudah diakses oleh pemohon atau masyarakat luas. Bentuk penyederhaan tersebut diharapkan dapat menjadi tolak ukur yang *prospect* dan sejalan dengan pencapaian tujuan yaitu peningkatan kualitas pelayanan.

Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2011, dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini


mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang promosi dan perizinan penanaman modal daerah. Fungsinya menyusun rencana penanaman modal di daerah secara garis besar berisi tujuan dan sasaran program prioritas, strategi promosi penanaman modal. Dalam menangani sistem penanaman modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan. BP3MD juga berperan untuk menampung data-data profil investor. Dalam data profil masing-masing investor dicatatkan pula minat masing-masing investor tersebut baik terkait sektor investasi, lokasi investasi maupun komoditas investasi tertentu. Data minat tersebut akan menjadi panduan sistem dalam melakukan *matchmaking* antara *investor* tertentu dengan komoditas yang tersedia.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk dimanfaatkan melalui kegiatan investasi. Potensi yang cukup besar menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai peluang para investor dan teknologi untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut harus dikelola secara baik dan hati-hati dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan agar tetap harmonis dan berkesinambungan yakni menyebar, merata keberbagai SKPD yang berwawasan lingkungan serta mendukung terwujudnya implementasi kebijakan PTSP di Provinsi Sumatera Selatan.

Visi Provinsi Sumatera Selatan adalah mewujudkan Sumatera Selatan bersatu lebih maju, sejahtera dan berdaya saing global dengan menerapkan otonomi daerah secara murni dan konsekuen. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu merupakan bagian dari

pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kalangan dunia usaha. Sesuai dengan struktur organisasi unit kerja PTSP yang diatur melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009 sebagai berikut:

Gambar: 4.1.
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Sumber: BP3MD Provinsi Sumatera Selatan 2014

Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan, dalam implementasi kebijakan untuk menunjang pelayanan perizinan dan non perizinan di lengkapi sarana dan prasarana seperti dalam lampiran 5. Dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala BP3MD berdasarkan peraturan daerah atau peraturan Gubernur yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau

kegiatan tertentu, diatur dalam SOP izin dalam lampiran 6. Dokumen non perizinan merupakan bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SOP nonizin seperti dalam Lampiran 7.

Dalam upaya peningkatan peringkat *Ease of Doing Business*, maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan prosedur pada indikator berusaha (*Doing Business*) yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan reformasi birokrasi terutama pada pelayanan perizinan.


Penyelenggaraan pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel menjadi fokus utama demi terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Penerapan terhadap perbaikan (*reform*) prosedur perlu dilakukan secara komprehensif dan koordinatif. Oleh karena itu sektor dan instansi yang memiliki kewenangan terkait dengan penerapan prosedur wajib melakukan perbaikan demi tercapainya tujuan reformasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Implementasi kebijakan yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2011, merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Implementasi kebijakan haruslah menampilkan ke-efektifan dari kebijakan itu sendiri.

Implementasi Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) terkait dengan kewenangan unit kerja yang memiliki kemajuan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dengan pengembangan teknologi dan informasi, yang memiliki keterkaitan tugas dan fungsi, sehingga pelayanan bisa sesuai

dengan harapan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya pola dalam sisten teknologi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas seperti pada gambar 4.2. sebagai berikut:


Gambar: 4.2.
Sistem Pelayanan Online



umber: PTSP Provinsi Sumatera Selatan 2014

Bertolak dari dasar pemikiran tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang difokuskan pada pengukuran terhadap koordinasi dan kompetensi SDM aparatur pada system penyelenggaraan pelayanan publik terpadu/terintegrasi. Pelayanan terpadu satu pintu merupakan pelayanan yang menyentuh langsung oleh masyarakat luas. Penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi *absolute* dan tidak terlepas dari peran penting seorang kepala daerah yang terkesan memanfaatkan dinamika kehidupan yang berkembang dimasyarakat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam upaya menerima pelayanan yang baik. Salah satu tugas pokok aparatur daerah adalah memberi

pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat termasuk perbaikan pelayanan dalam semua aspek penyelenggaraan tugas pemerintahan seperti dalam data base pelayanan sebagai berikut:



Sumber: PTSP Provinsi Sumatera Selatan 2013

Pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas merupakan tuntutan yang paling aktual dalam pengelolaan pelayanan publik. Paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju arah yang lebih baik lagi. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat, dalam pemberian pelayanan perlu adanya perubahan paradigma dalam pelayanan publik yang menghendaki adanya perilaku pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Mencermati hal tersebut maka tidak cukup dengan melakukan evaluasi atau komparasi, diperlukan langkah konkrit yang obyektif khususnya pada aspek pelayanan publik. Juga perubahan

pola pikir oleh pembuat kebijakan dengan tujuan keadilan dan kesamaan hak dan kewajiban.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi sektor riil yang implementasinya tidak terlepas dari peningkatan investasi. Terkait hal tersebut pemerintah telah melakukan evaluasi pada seluruh metode pelayanan. Maka dengan prinsip kemudahan, murah, kecepatan, dan efektivitas diambil langkah konkrit penyelenggaraan pelayanan publik yang seyogyanya bebas dari intervensi dan kepentingan penguasa. Melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemerintah memanfaatkan instrumen pemerintahan dalam upaya menarik pemodal untuk berinvestasi maupun melakukan pengembangan usaha. Inpres tersebut adalah tindaklanjut dari Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, yang menitikberatkan agar dilakukan upaya reformasi birokrasi pelayanan, khususnya pelayanan perizinan. Dalam kerangka penyelenggaraan fungsi *public regulation*, pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang pelayanan perizinan di antaranya mengatur mengenai pembentukan lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penyederhanaan pelayanan perizinan. Hal ini juga merupakan salah satu pengungkit (*leverage*) dari beberapa sasaran strategis reformasi birokrasi diantaranya peningkatan kualitas pelayanan. Dalam pengertian sempit, pelayanan terpadu dapat berarti sebagai satu instansi pemerintah yang

memiliki semua otoritas yang diperlukan untuk memberikan berbagai pelayanan administratif perizinan (*licenses, permits, approvals* dan *clearances*). Implementasi kebijakan PTSP diharapkan akan menjadi solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan pelayanan perizinan dan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a) Bagi Pemerintah Daerah, dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan daya saing serta sebagai wadah untuk optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
- b) Bagi dunia usaha, memberikan akses yang lebih luas dan kemudahan dalam memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keperluan berusaha dan berinvestasi.
- c) Bagi masyarakat, memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam memperoleh atau menerima pelayanan perizinan yang sederhana, terukur, transparan dan terjangkau.

Pada kenyataannya dengan berjalannya waktu, pelayanan perizinan belum berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, di mana masih dirasakan pelayanan yang birokratis, berbelit-belit dan biaya mahal dengan berbagai alasan klasik yang menjadi stigma aparaturnya selama ini. Kendala penyelenggaraan PTSP adalah masalah koordinasi antara PTSP dengan SKPD teknis.

Pelayanan perizinan sesuai prinsip pelayanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2014 antarlain: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi keamanan, tanggung

jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan. Implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Provinsi Sumatera Selatan, terkait pelimpahan wewenang belum semuanya izin di limpahkan ke Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perizinan dan investasi diibaratkan suami dan istri yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, baik tujuan penyelenggaraan maupun tata kelolanya. Korelasi atas kedua aspek tersebut menjadi hal terpenting bagi keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Paradigma kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, adalah dalam kerangka mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian. Hal tersebut sejalan dengan desentralisasi kewenangan maka porsi partisipasi pemerintah daerah dalam membangun daerahnya semakin besar. Lingkup pelayanan publik sangat luas, mencakup penyelenggaraan *public good* dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional harus ditindaklanjuti dengan berbagai strategi diantaranya penyempurnaan sistem dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. Strategi tersebut selanjutnya harus diikuti langkah-langkah praktis dan rasional yang memungkinkan sistem pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien diantaranya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan sasaran terwujudnya pelayanan publik yang sederhana, transparan, tepat, terjangkau, lengkap,

wajar, serta adil. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya reformasi birokrasi pelayanan, khususnya pelayanan perizinan.

Kebijakan sistem penyelenggaraan PTSP dapat dijadikan alternatif perbaikan pelayanan dari sistem yang telah ada, seperti Pelayanan Satu Atap (PTSA). Namun demikian, implikasi yang memanfaatkan celah regulasi oleh penyelenggara dengan orientasi pendapatan daerah tidak akan memberikan perubahan yang diharapkan, jika tidak adanya efektivitas dalam pelayanan, memiliki standar waktu, biaya yang jelas, adanya kepastian hukum, memiliki prosedur yang sederhana, dan mudah diakses oleh pemohon atau masyarakat luas.

4.5. Sumber Daya BP3MD Provinsi Sumatera Selatan

Kekuatan SDM jumlah pegawai organik yang terdiri dari PNS dan CPNS di lingkup BP3MD Provinsi Sumatera Selatanterus mengalami perubahan sejalan dengan pengangkatan pegawai baru maupun pensiun. Komposisi sumber daya manusia di BP3MD Provinsi Sumatera Selatan mencapai 60 orang, dengan kualifikasi kompetensi pada struktur pendidikan formal pada jenjang SLTA sebesar 12 %; D3 sebesar 4 %; Strata 1 sebesar 52 %; dan Strata 2 sebesar 33 %. Sedangkan dari segi kepangkatan dan golongan, komposisinya meliputi golongan II sebanyak 3 orang atau sebesar 6 %, golongan III sebanyak 45 orang atau sebesar 75 % dan golongan IV sebanyak 12 orang atau sebesar 20 %. Untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai.

Sumber daya manusia Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 60 (enam puluh) orang per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Golongan

NO	Golongan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Golongan I	-	Tidak ada
2.	Golongan II	3 Orang	
3.	Golongan III	45 Orang	
4.	Golongan IV	12 Orang	

Sumber: BP3MD Provinsi Sumatera Selatan 2013

b. Berdasarkan Pendidikan Formal

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	SLTA/SMU	7 Orang	
2.	Sarjana Muda (D3)	2 Orang	
3.	Sarjana (S1)	31 Orang	
4.	Pasca Sarjana (S2)	20 Orang	
5.	S3	-	

Sumber: BP3MD Provinsi Sumatera Selatan 2013

c. Berdasarkan Jabatan

NO	Jabatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Struktural	17 Orang	
2.	Fungsional	-	
3.	Staf	43 Orang	

Sumber: BP3MD Provinsi Sumatera Selatan 2013

d. Berdasarkan Jenis kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
35	25	60

Sumber: BP3MD Provinsi Sumatera Selatan 2013

4.6. Gambaran Kebijakan PTSP Provinsi Sumatera Selatan

Kebijakan PTSP yang diatur melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009, merancang berbagai program dan kegiatan yang masing-masing mempunyai indikator dalam rangka menarik investor, Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan kegiatan PTSP ini dilihat dari apa yang selama ini sudah dilakukan, terutama berdasarkan program-program yang ada pada Rencana Strategis Tahun 2008-2013, berupa :

- a) Program pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- c) Program peningkatan disiplin aparatur;
- d) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- e) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- f) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi; dan
- g) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Indikator kinerja pada Rencana Strategis Tahun 2008-2013 adalah :

- a) Nilai investasi penanaman modal asing;

- b) Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri;
- c) Peningkatan iklim investasi;
- d) Pelayanan administrasi dan;
- e) Pelayanan perizinan.

Lebih jelas tentang Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2008-2013. Pencapaian pelayanan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator yang sesuai dengan tugas dan fungsi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan diantaranya meningkatnya realisasi investasi PMA di Sumatera Selatan dengan target Indikator Kinerja (IKK), jumlah realisasi investasi setiap tahun rata-rata diatas target Renstra, meningkatnya pelayanan perizinan secara efektif dalam bidang investasi:

Tabel 4.1
Pencapaian Indikator kinerja
Badan Promosi Dan Perizinan Penanaman modal Daerah Provinsi Sumatera selatan

Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Investasi PMA	Rp. Milyar	4.240,87	4.403,91	4.685,52	4.929,16	5.185,48	742,46	1.188,03	5.525,35	9.052,53	14.824,60	17,51	26,98	117,92	183,65	285,89
Investasi PMDN	Rp. Milyar	2.278,12	2.369,58	2.512,21	2.652,31	2.784,92	7.155,31	10.290,90	11.149,99	6.898,79	3.129,05	314,1	434,29	443,83	260,105	112,36
Peningkatan Iklim Investasi	%	10	10	10	10	10	12,2	17	23,2	-4,34	12,56	122	170	232	-43,4	125,6
Pelayanan Administrasi	%	80	85	90	95	100	70	70	99,63	99,3	114,35	87,5	82,353	110,7	104,526	114,35
Pelayanan Perizinan	%	80	85	90	95	100	77,5	86,25	80,2	95,63	107,5	107,5	101,47	89,111	100,663	107,5

Sumber: BP3MD Provinsi Sumatera Selatan 2013

Kontribusi penanaman modal merupakan salah satu strategi dasar dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, dan alih teknologi. Dari isu tersebut, maka pembangunan penanaman modal kedepan agar dapat terencana, terprogram dan terealisasi perlu diketahui tantangan dan peluang yang dihadapi. Beberapa tantangan yang dihadapi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) dalam mencapai target kinerja adalah :

- a. Koordinasi antar sektor masih lemah dalam menyusun rencana pembangunan ekonomi, khususnya dalam bidang penanaman modal.
- b. Belum terwujudnya kepastian hukum karena masih adanya regulasi yang tidak selaras baik ditingkat nasional maupun daerah.
- c. Rendahnya kepatuhan perusahaan/investor dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- d. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja lokal akibat kurangnya keterampilan yang dimiliki.
- e. Masih adanya sengketa lahan/tumpang tindih lahan.
- f. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam.
- g. Masih rendahnya kualitas aparatur di bidang penanaman modal.
- h. Masih tersebarnya perizinan di instansi/SKPD lain.

Selain tantangan yang ada, juga terdapat beberapa peluang yang merupakan trend dan perkembangan diluar wilayah/komunitas/organisasi yang dapat membantu tercapainya visi dan misi. Peluang yang dimiliki

Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain :

- a) Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan calon-calon investor mendapatkan izin usaha.
- b) Perencanaan pembangunan jalan highway lintas sumatera.
- c) Perencanaan pembangunan pelabuhan tanjung api-api.
- d) Perencanaan pembangunan kawasan ekonomi khusus.
- e) Kesepakatan perdagangan bebas antar negara di kawasan ASEAN.
- f) Kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
- g) Ditunjuknya Sumatera Selatan menjadi penyelenggara kegiatan yang berskala internasional (MICE).

Tabel 4.2
Komparasi Capaian Sasaran Renstra
BP3MD Provinsi Sumatera Selatan

NO.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra BP3MD	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra K/L
1	Nilai investasi PMA	Rp. 1.482,46 M	-	-
2	Nilai investasi PMDN	Rp. 3.129,05 M	-	-
3	Peningkatan iklim investasi	12,56 %	-	-
4	Pelayanan administrasi	114,35 %	-	-
5	Pelayanan perizinan	172 %	-	-

Sumber: BP3MD Provinsi Sumatera Selatan 2013

Komparasi Capaian Sasaran Renstra BP3MD Provinsi Sumatera Selatan terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra

KL dengan indikator kerja sebagai berikut (a) Nilai investasi PMA di Sumatera Selatan dengan capaian sasaran Renstra sebesar Rp. 1.482,46 milyar (b) Nilai investasi PMDN di Sumatera Selatan sebesar Rp. 3.129,05 milyar (c) Peningkatan iklim investasi sebesar 12,56% (d) Pelayanan administrasi sebesar 114,35 % (e) Pelayanan perizinan sebesar 172 %.

4.7. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan RPJMD Tahun 2013-2018 ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut dari telah ditetapkannya RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 dengan Peraturan Daerah Nomor: 9 tahun 2014. Untuk Provinsi Sumatera Selatan, dukungan fiskal terkait dengan infrastruktur khususnya jaringan distribusi dan pembangunan instalasi pengelolaan air minum kabupaten/kota, dialokasikan sekitar Rp5,5 miliar untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu, sekitar Rp10 miliar untuk Kabupaten Banyuasin, dan sekitar Rp20 miliar untuk Kabupaten Prabumulih. Sedangkan untuk infrastruktur terkait dengan jalan dan jembatan kabupaten/kota, dialokasikan sekitar Rp20 miliar masing-masing untuk Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Empat Lawang, untuk irigasi kabupaten/kota dialokasikan sekitar Rp13,5 miliar di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan sekitar Rp20 miliar masing-masing untuk Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Empat Lawang”, kata Meneg PPN/Kepala Bappenas. Agenda prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pemantapan pengembangan sumber daya manusia, meliputi : 1) Peningkatan kualitas SDM aparatur; 2) Pemerataan tenaga kesehatan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; 3) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah (Kejuruan); 4) Perluasan akses ke pendidikan menengah dan tinggi.
- b. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat perdesaan, meliputi: Optimalisasi implementasi 4 (empat) klaster penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan menggunakan “single data” yang melibatkan pemerintah dan seluruh pihak terkait;
- c. Efektivitas pengalokasian anggaran pembangunan berbasis kewilayahan;
- d. Pemberdayaan dan penguatan modal, kualitas produk, pemasaran;
- e. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian dan energi melalui hilirisasi industri pengolahan yang berwawasan lingkungan, meliputi: Peningkatan produksi melalui Intensifikasi pertanian yang berwawasan lingkungan;
- f. Kontinuitas ketersediaan bahan mentah (baku);
- g. Tindaklanjut atas implementasi UU tentang larangan ekspor bahan mentah di tingkat daerah.

Penyusunan arah kebijakan pembangunan Tahun 2015 sasaran pembangunan:

- a. Pertumbuhan ekonomi 6-7% per tahun, menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga sekitar 2-3 persen pada akhir 2018, penurunan angka kemiskinan menjadi sekitar 6-8 persen, tingkat inflasi yang terkendali berkisar 3-4 persen;
- b. Pendidikan: meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu dan kompetensi pendidikan;
- c. Kesehatan: peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- d. Pangan: meningkatnya ketahanan pangan;
- e. Infrastruktur: semakin mantapnya jalan provinsi, angkutan kereta api, sungai, laut dan udara yang lancar dan aman, terbangunnya kawasan Tanjung Api-Api, pasokan listrik dan air bersih, pengelolaan persampahan, sanitasi dan telekomunikasi;
- f. Energi: ketahanan energi melalui diversifikasi energi, penggunaan energi terbaru, dan meningkatnya efisiensi konsumsi energy;
- g. Lingkungan hidup: pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, perbaikan mutu lingkungan hidup, turunnya laju kerusakan lingkungan, meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Tujuan adalah agar seluruh pelaku pembangunan, DPRD, bupati/walikota, instansi vertikal di daerah, SKPD, perusahaan asing nasional, BUMN dan BUMD, serta masyarakat luas memahami arah pembangunan atau visi dan misi pembangunan Sumatera Selatan kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2018. Dalam rangka mencapai visi, misi

dan prioritas pembangunan tersebut, telah disusun sasaran pembangunan makro yang optimis dan terukur.

Pertumbuhan ekonomi kita harus tumbuh 6-7 % per tahun dengan tingkat inflasi yang terkendali antara 3-4 %. Kombinasi percepatan pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan yang terarah diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan menjadi 11,78 % dan tingkat pengangguran terbuka 2,06 % pada akhir tahun 2018”.

Pencapaian sasaran makro pembangunan tersebut bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab gubernur saja, tapi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh lini.“Kita sadar tantangan lima tahun ke depan bertambah hebat.

Masyarakat ekonomi ASEAN berlaku tahun 2015, persaingan akan semakin sengit dan ketat. Namun kita tidak boleh gentar menghadapi situasi tersebut. Kita harus bekerja lebih keras, cepat dan giat untuk menjawab berbagai tantangan tersebut," berkat kerja keras selama ini masyarakat menjadi semakin sejahtera dan Sumatera Selatan semakin menjadi perhatian dunia internasional.

Implementasi kebijakan PTSP untuk mempermudah dalam pengurusan izin guna mendorong investasi di Provinsi Sumatera Selatan baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) adapun perkembangan investasi di Provinsi Sumatera Selatan antar lain:

- a) Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2008 sebesar Rp 378,50 M. dan tahun 2014 PMDN sebesar Rp 5.110,30 M.

Seiring dengan target pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan Tahun 2015 sebesar 6%, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan investasi yang masuk tahun ini mencapai Rp16 triliun. Perkembangan Investasi PMDN dari tahun 2008 sd, 2014 dapat di lihat dalam tabel 4:3 sebagai berikut:

Tabel 4:3
Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 sd. 2014
(Miliaran Rupiah)

Tahun	Proyek	Investasi (Rp)
2008	5	378,50
2009	4	580,30
2010	29	1.738,40
2011	48	1.068,90
2012	32	2.930,60
2013	47	3,396,00
2014	57	7.042,80

Sumber : BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014

Sementara Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Sumatera Selatan, menambahkan bentuk perizinan di PTSP akan mendorong target

investasi di Sumatera Selatan tahun ini meningkat. "Value investasi baik penanaman modal asing maupun dalam negeri akan semakin meningkat signifikan seiring dengan semakin banyaknya pembangunan yang dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan PTSP lebih terkoordinasi dan terpadu".

Meski begitu, dia menyebut pelimpahan perizinan dari SKPD ke Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) juga memerlukan waktu proses karena beberapa perizinan harus disinkronkan terlebih dulu dengan perundang-undangan daerah hingga "Peraturan Gubernur". Untuk implementasi kebijakan PTSP dalam pelayanan sepanjang ada rekomendasi dari SKPD teknis, maka Kantor PTSP akan mengeluarkan izin dari pemohon.

Tim teknis yang tergabung dalam satu pintu, guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat, PTSP tidak mungkin mengeluarkan izin kalau tidak ada rekomendasi dari SKPD teknis. Bahwa proses perizinan di PTSP memiliki dua cara, yakni secara manual datang langsung ke PTSP dan secara online yang dapat diunduh melalui website www.bp3md.sumselprov.go.id.

- b) Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) investasi PMA pada tahun 2012 Sebesar US\$ 786,4. Dan tahun 2014 sebesar US\$ 1.056,5 untuk target investasi tahun 2015 lebih meningkat, guna mewujudkan target tersebut jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan pola jemput bola terhadap calon investor asing dan

dalam negeri. “Pola jemput bola” ini sudah diterapkan Gubernur Sumatera Selatan bersama jajaran terkait. Salah satunya, Gubernur Bapak Alex Noerdin sudah gencar mempromosikan peluang investasi di Sumatera Selatan kepada calon investor di Luar Negeri. Promosi itu dilakukan ke beberapa Negara Asia maupun Negara Eropa, kehadiran investor PMA dan PMDN berinvestasi ke Sumatera Selatan, juga mampu menciptakan lapangan kerja. “Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh investor PMDN mencapai 11.514 tenaga kerja, sementara PMA hanya menyerap 3.802 tenaga setelah melakukan promosi investasi ke Belanda, juga optimis dengan langsung ke Eropa, maka akan bisa menekan biaya dan menciptakan nilai tambah produk Sumatera Selatan agar lebih diminati pasar Uni Eropa, akan dilakukan promosi melalui pameran dagang ke Belgia.

Adapun sasaran yang akan dirintis melalui pintu masuk pelabuhan Antwerpen tanpa lagi melewati jalur Singapura,” ujarnya. “Jika satu komoditi Sumatera Selatan bisa masuk pasar maka akan sangat terbuka untuk komoditilainnya”. Guna menarik investor ke Bumi Sriwijaya.

Sesuai dengan harapan Gubernur Sumatera Selatan kedepan menjadikan Provinsi Sumatera Selatan terdepan. Iklim investasi sudah sangat kondusif, pemangkasan birokrasi sedang dalam proses. “dengan dilaunch pelayanan *one stop service*, kemudahan berinvestasi, keringan pajak yang merupakan terobosan dari gubernur”. Perkembangan PMA di Sumatera Selatan sesuai dengan tabel 4:4 sebagai berikut:

Tabel 4:4
Investasi Penanaman Modal Luar Negeri (PMA)
Menurut Provinsi (juta US\$), 2012-2014

Sektor Ekonomi	Proyek ²			Investasi		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Aceh	26	87	102	172,3	94,2	31,1
Sumatera Utara	133	347	436	645,3	887,5	550,8
Sumatera Barat	45	94	130	75	91,4	112,1
Riau	81	168	207	1 152,9	1 304,9	1 369,5
Jambi	30	61	91	156,3	34,3	51,4
Sumatera Selatan	107	142	203	786,4	485,9	1 056,5
Bengkulu	21	27	28	30,4	22,3	19,3
Lampung	57	50	85	114,3	46,8	156,5
Kepulauan Bangka Belitung	30	50	60	59,2	112,4	105
Kepulauan Riau	165	155	189	537,1	315,7	392,1
DKI Jakarta	1 148	3 028	3.799	4 107,7	2 591,1	4 509,4
Jawa Barat	682	1 542	2.393	4 210,7	7 124,9	6 562,0
Jawa Tengah	141	199	332	241,5	464,3	463,4
DI Yogyakarta	28	62	76	84,9	29,6	64,9
Jawa Timur	403	636	703	2 298,8	3 396,3	1 802,5
Banten	405	592	966	2 716,3	3 720,2	2 034,6
Bali	324	621	749	482	390,9	427,1
Nusa Tenggara Barat	133	252	244	635,8	488,2	551,1
Nusa Tenggara Timur	20	59	80	8,7	9,9	15,1
Kalimantan Barat	45	177	310	397,5	650	966,1
Kalimantan Tengah	89	212	185	524,7	481,6	951
Kalimantan Selatan	54	120	131	272,3	260,6	502,5
Kalimantan Timur	167	332 r	296	2 014,1	1 335,4 r	2 145,7
Sulawesi Utara	70	103	152	46,7	65,7	98,4
Sulawesi Tengah	27	44	113	806,5	855	1 494,2
Sulawesi Selatan	29	88	100	582,6	462,8	280,9
Sulawesi Tenggara	41	82	143	35,7	86,4	161,8
Gorontalo	17	20	23	35,3	25,7	4,1
Sulawesi Barat	3	6	18	0,2	2,5	16,3
Maluku	10	58	56	8,5	52,8	13,1
Maluku Utara	9	36	50	90,3	268,5	98,7
Papua Barat	18	67	75	32	54,2	153,4
Papua	21	87	84	1 202,4	2 360,0	1 260,6
Indonesia	4 579	9 612	12 632	24 564,7	28 617,5	28 529,7

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2012

Pengembangan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif merupakan salah satu prioritas dari prioritas nasional dan prioritas bidang lainnya dalam rencana pembangunan jangka menengah Nasional. Sehingga hal tersebut membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan (BP3MD) dan hubungan antar SKPD. Untuk tercapainya peningkatan investasi di Sumatera Selatan, perlu dibuat suatu acuan dalam pelaksanaan tugas Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah. Kepala Badan Perizinan, Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Sumatera Selatan, mengatakan setelah mempelajari data investasi pada 2014, ada 52 perizinan yang telah diterbitkan dengan target investasi sekitar Rp 16 triliun. "Target tersebut berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp7 triliun dan dari Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp 9 triliun". Untuk mencapai target investasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumsel berencana membentuk tim khusus bidang investasi yang akan bertugas menggaet investor dalam maupun Luar Negeri. melalui tim ini para calon investor yang tertarik akan cepat kita respon, tentunya mereka sebelumnya akan kita bekali kemampuan dan keterampilan, seperti komunikasi berbahasa daerah hingga asing.